

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 5 informan yang bertempat tinggal di kabupaten Banjar, yaitu 3 penjual yang menjual makanan basah melalui sosial media dan 2 pembeli yang membatalkan pesannya.

##### **1. Informan 1**

Informan 1 atas nama Indah Vira Juniar yang merupakan penjual makanan basah seperti kue ulang tahun yang di *custom*, memiliki umur 22 tahun, beragamaan Islam dan bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani kilometer 08 Komplek Palapan Indah. Saudari Indah Vira Juniar mengalami peristiwa pembatalan pesanan sepihak yang dilakukan oleh pembeli terhadap pesanan makanan basah di tahun 2020. Aktivitas jual beli pesannya melalui sosial media berupa *whatsapp*.

Hasil wawancara dari informan 1, dia pernah mengalami pembatalan pesanan kue yang dilakukan oleh pembeli, sedangkan untuk gambaran contoh-contoh kue itu tidak tersedia di media sosial *instagram* akan tetapi langsung menghubungi melalui *whatsapp* dan bertanya apakah bisa untuk membuat kue dengan mengirimkan contoh gambar yang diinginkan pembeli kepada penjual, serta menanyakan berapa harga untuk kue yang diinginkan tersebut dan untuk jangka waktu pembuatan kue rata-rata memerlukan waktu sekitar 1 sampai 3 hari tergantung tingkat kesulitan kriteria kue yang dipesan.

Awal mula pembeli memesan kue ulangtahun jauh-jauh hari sebelum hari H dengan rencana pengambilan pesanan di hari yang sudah ditentukan yaitu sehari sebelum hari H, namun ketika sampai waktu yang sudah ditentukan dalam pengambilan pesanan yang telah disepakati, pembeli tidak memberikan kabar atas pesannya bahkan sampai keesokan harinya pembeli tetap juga

tidak mengambil pesannya, dan ketika dihubungi oleh pihak penjual si pembeli malah menghilang (kontak diblokir oleh pembeli).

Informan 1 mengalami pembatalan pesanan sepihak sebanyak kurang lebih 5 kali. Dampak yang dirasakan oleh penjual sudah pasti sangat dirugikan karena hal itu membuat modal usaha nya jadi tidak kembali atau bahkan mengalami kerugian.

Harga kue yang di jual kisaran dari 250-500 ribu, untuk kue ulangtahun yang proses pembuatannya tidak rumit itu kisaran dari harga 250 ribu keatas dan untuk harga kue ulangtahun yang proses pembuatannya cukup rumit kisaran dari 500 ribu keatas. Proses pembayarannya yang telah disepakati itu ketika pesanan kue nya sudah selesai dan siap diambil oleh pembeli, pembeli langsung membayarnya ditempat. Pembeli tidak diwajibkan untuk membayar dp atau uang muka.

Kue yang dibatalkan tersebut tidak dapat di perjual-belikan kembali karena kue ulang tahun tersebut bertuliskan nama beserta kalimat ucapan dan desain kue nya di buat berdasarkan kriteria tertentu dari pembeli. Namun, kue yang dibatalkan tidak dibuang percuma tetapi dibagikan kepada tetangga.

Tidak ada penjelasan mengenai kenapa pembeli membatalkan pesanan kue tersebut. Rata-rata para pembeli yang membatalkan pesanan tersebut saat kue sudah jadi dan siap di ambil.

Kebijakan yang di ambil oleh penjual setelah banyaknya terjadi kasus pembatalan sepihak oleh pembeli maka penjual memberlakukan adanya wajib pembayaran dp sebesar 30% dari harga kue yang dipesannya<sup>48</sup>.

## **2. Informan 2**

Informan 2 atas nama Emelia Rizki yang merupakan penjual makanan basah seperti kue ulangtahun yang di custom, memiliki umur 24 tahun, beragamaan Islam dan bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani kilometer

---

<sup>48</sup>Indah Vira Juniar, Penjual Makanan Basah, *Wawancara Pribadi*, Kab. Banjar, Jam 01:03, 10 Januari 2021.

7.200 Komplek Nusa Indah. Saudari Emelia Rizki mengalami peristiwa pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukuan oleh pembeli terjadi dari tahun 2019. Aktivitas jual beli pesanan nya melalui sosial media berupa *whatsapp* dan *instagram (onlineshop369)*.

Hasil wawancara dari informan 2, menjelaskan bahwa dia pernah mengalami pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan pembeli dengan berbagai macam alasan seperti pada awalnya pembeli melakukan pemesanan untuk kekasihnya dan ketika saat pesanannya sudah selesai dibuatkan yang terjadi adalah pembeli tidak mengambil pesanan tersebut dengan alasan bahwa pembeli sedang bertengkar dengan kekasihnya.

Adapun ketika pembeli lain yang juga melakukan pemesanan kue yang terjadi pada saat pesanannya telah selesai, si pembeli meminta penjual untuk mengambil gambar hasil kue tersebut dan kemudian si pembeli bukannya mengambil pesanan tersebut akan tetapi yang terjadi adalah si pembeli memajang hasil gambar pesanan tersebut di sosial media miliknya yang dikirimkan kepadanya.

Menurut pernyataan informan 2, bahwa yang paling banyak membatalkan pesanan saat kue sudah selesai dan tidak diambil pesanannya dengan alasan tidak mempunyai uang untuk membayar kue tersebut.

Dampak yang dirasakan oleh penjual sudah pasti sangat dirugikan, karena tidak cuman rugi modal tapi juga rugi tenaga dan membuat kue nya pun memerlukan kreatifitas. Kisaran harga kue nya rata-rata untuk kue ulang tahun dimulai dari harga 120-550 ribu sedangkan kisaran harga untuk kue pernikahan dimulai dari harga 550 ribu-jutaan dan untuk kue yang dibawah harga 150 ribu.

Pembayaran dapat dilakukan pada saat pengambilan pesanan jika harga kue dengan kisaran harga dibawah 150 ribu lalu apabila kisaran harga kue diatas 150 ribu bisa melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal.

Pesanan kue yang dibatalkan secara sepihak oleh si pembeli akan berusaha untuk dijual kembali, akan tetapi jika kue tersebut juga tidak kunjung

terjual maka kue tersebut akan dibagikan kepada orang-orang sekitar rumah si penjual atau keluarga supaya tidak terbuang percuma.

Kebijakan yang diambil oleh si penjual ketika sudah berulang kali mengalami kejadian pembatalan pesanan yang dilakukan oleh pembeli, maka penjual memutuskan untuk lebih selektif dan lebih detail lagi dalam mengisi format data diri secara lengkap untuk melakukan pesanan, serta sistem pembayarannya dilakukan diawal atau bisa menyerahkan uang panjar terlebih dahulu<sup>49</sup>.

### 3. Informan 3

Informan 3 atas nama Fatimah Azra yang merupakan penjual makanan basah, memiliki umur 23 tahun, beragamakan Islam dan bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani kilometer 10 Gg. Jumadil Awal. Saudari Fatimah Azra mengalami peristiwa pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli terjadi di akhir tahun 2020. Aktivitas jual beli pesannya melalui sosial media berupa *whatsapp*.

Hasil wawancara dari informan 3, menjelaskan bahwa dia pernah mengalami pembatalan pesanan secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Berawal dari pembeli melakukan pesanan tidak ada permasalahan lalu pada saat pesannya sudah selesai pihak penjual memberi info dan menanyakan perihal apakah pembeli yang langsung mengambil sendiri pesanan tersebut ke tempat penjual atau melalui jasa pengiriman yaitu ojek online, kemudian si pembeli membalas dia akan mengambil pesannya sendiri ke tempat penjual karena pada saat itu dia lagi lembur di kantor. Keesokan harinya pihak penjual mencoba menghubungi si pembeli namun pembeli memberikan respon yang lambat dan akhirnya tidak jadi lagi diambil pesanan tersebut. Keesokan harinya lagi pihak penjual masih mencoba untuk menghubungi si pembeli dan menanyakan kejelasan perihal pesannya namun si pembeli berhalangan lagi, akhirnya pembeli tidak jadi lagi untuk mengambil pesanan tersebut dan

---

<sup>49</sup>Emelia Rizki, Penjual Makanan Basah, *Wawancara Pribadi*, Kab. Banjar, Jam 20:45, 17 Februari 2020.

memberitahukan bahwa besok dia akan mengambil pesanan tersebut. Pihak penjual lalu memberitahukan kepada pembeli bahwa mango sago<sup>50</sup> hanya bertahan kurang lebih 3 hari untuk penyimpanan dalam kulkas, namun jika melewati lebih 3 hari pihak penjual tidak terlalu yakin dengan kualitas pesanan tersebut. Hari keempat pihak penjual mencoba menghubungi si pembeli lagi dan menanyakan hal serupa namun pembeli mengatakan hal yang sama yaitu besok akan saya ambil pesannya, akhirnya penjual menganggap pembeli tidak serius dengan pesannya dan membatalkannya karena menjaga kelayakan pesanan tersebut.

Dampak yang dirasakan oleh penjual merasa dirugikan karena mango sago merupakan makanan pencuci mulut atau biasa dibidang cemilan yang tidak bertahan lama sehingga tidak bisa dijual kembali. Harga mango sago yaitu 28 ribu untuk ukuran 600 ml.

Pembeli tidak diwajibkan membayar dp atau uang muka, dan untuk proses pembayarannya dilakukan saat pembeli mengambil pesanan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh penjual adalah untuk tidak melayani lagi pembeli yang sudah tidak bertanggungjawab dengan pesannya dan sudah mencantumkan hal-hal penting seperti mango sago hanya tahan kurang lebih 3 hari pada official account mango sago<sup>51</sup>.

#### **4. Informan 4**

Informan 4 atas nama Muhammad Radit yang merupakan pembeli makanan basah seperti kue ulangtahun yang di custom secara online, memiliki umur 22 tahun, beragamakan Islam dan bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani kilometer 7.400 Komplek Permata Bunda (Jl. Yakult). Saudara Muhammad Radit melakukan pembatalan sepihak terhadap pesanan makanan basah yang ia pesan terjadi di awal tahun 2021.

---

<sup>50</sup>Mango sago merupakan makanan pencuci mulut dari Hongkong yang memiliki bahan utama yaitu mangga, sago mutiara dan jelly rasa mangga.

<sup>51</sup>Fatimah Azra, Penjual Makanan Basah, *Wawancara Pribadi*, Kab. Banjar, Jam 12:18, 12 Februari 2021.

Hasil wawancara dari informan 4, dia pernah melakukan pembelian makanan basah secara online.

Jenis makanan basah yang dia beli berupa kue ulangtahun yang di custom sesuai kriteria tertentu dengan membayarkan uang muka.

Menurut keterangan pembeli, dia pernah melakukan pembatalan pesanan ditengah proses pembuatan kue tersebut dengan alasan ternyata saudara pembeli sudah membeli kue ulangtahun yang sudah siap di toko kue.

Dikarenakan hal tersebut dia menghubungi pihak penjual lalumemberitahukan bahwa dia mau membatalkan pesanan tersebut, akan tetapi kue pesanan tersebut sudah setengah proses dan penjual tidak menyetujuinya. Pembeli pun tidak mau repot dan memutuskan untuk menghilang dengan memutus semua kontak dengan penjual dan merelakan uang muka yang sudah diberikan kepada penjual<sup>52</sup>.

## 5. Informan 5

Informan 5 atas nama Masya Hikmah Noor Jannah yang merupakan pembeli makanan basah seperti kue ulangtahun yang di custom secara online, memiliki umur 19 tahun, beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani kilometer 7.400 Komplek Permata Bunda (jl. Safir). Saudari Masya Hikmah Noor Jannah melakukan pembatalan pesanan terhadap pesanan makanan basah yang ia pesan terjadi di akhir tahun 2020.

Hasil wawancara dari informan 5, dia pernah melakukan pembelian makanan basah secara online. Jenis makanan basah yang dia beli berupa kue ulangtahun. Informan ini menjelaskan bahwa dia pernah membatalkan pesanan tersebut ketika pesanan tersebut jadi dengan cara menghilang atau tidak memberi kabar kepada penjual dikarenakan pembeli tidak memiliki uang untuk

---

<sup>52</sup>Muhammad Radit, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Kab. Banjar, Jam 11:55, 03 Maret 2021.

membayar pesanan yang telah dipesan. Oleh karena itu pembeli pun takut dan memutus semua kontak yang berhubungan dengan penjual<sup>53</sup>.

## B. Analisis Data

### 1. Praktik Akad *Istishnā'* dalam Jual Beli Pesanan Makanan Basah secara *Online* berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.

Jual beli sempurna bila dilakukan oleh orang yang benar-benar memiliki hak terhadap hartanya (uang untuk membeli atau barang yang akan dijual) secara mutlak, bukan orang yang terlarang membelanjakan hartanya (karena masih kecil atau pemboros atau gila). Jual beli tidak sah kecuali dengan ijab kabul. Jika jual beli itu telah sah, maka pihak penjual dan pembeli itu masih mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah atau mereka saling memberi kebebasan untuk memilih, yaitu dengan mengucapkan: “Kita pilih meneruskan jual beli ini atau membatalkannya”<sup>54</sup>.

Apabila dalam melakukan transaksi jual beli harus dapat menghadirkan saksi yang bertujuan untuk kemashlahatan umum, supaya dapat terjadi rela antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Untuk menjaga agar aktivitas jual beli tersebut tidak merugikan para pihak yang melakukannya, maka Islam menentukan mekanisme jual beli yang adil, saling rela, saling menguntungkan dan tidak merugikan para pihak yang melakukannya. Pentingnya ketertiban hukum jual beli, supaya para pelaku jual beli tidak melakukan tindakan mengambil harta orang lain secara batil atau tanpa hak. Pelarangan jual beli yang demikian disebabkan karena jual beli itu dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Selain itu jual beli yang tidak jelas ukuran dan bentuk objek barangnya rawan sengketa yang dapat menimbulkan permusuhan dan dendam para pihak.

Ajaran Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk bekerja keras, guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya, anak istri dan keluarganya serta

---

<sup>53</sup>Masya Hikmah Noor Jannah, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Kab. Banjar, Jam 12:08, 08 Maret 2021.

<sup>54</sup>Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 126.

jaminan hidup hari tuanya. Karenanya kaum muslimin dibenarkan untuk membuka segala usaha produktif yang halal supaya dikelola sesuai ketentuan syariat.

Jual beli merupakan transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Saat ini, perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem (aturan) yang digunakan. Salah satunya adalah jual beli dengan sistem pesanan yang merupakan bagian dari bentuk akad dalam perjanjian jual beli, khususnya untuk barang yang dilakukan pemesanan terlebih dahulu oleh konsumen dan dibuat atau diproduksi oleh produsen sesuai spesifikasi yang diinginkan konsumen. Ketika telah selesai produksi barulah diambil barangnya oleh pembeli. Tetapi umumnya dalam jual beli secara pesanan ini, harga barang dibayar setengah di awal perjanjian dan ada juga barang yang membayar lunas harga barang pesannya meskipun barang belum diproduksi.

Jual beli dapat dilakukan dalam beberapa cara dan salah satunya adalah jual beli secara pesanan. Artinya, barang yang akan dibeli dipesan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria keinginan si pembeli. Setelah selesai pengerjaannya maka barulah barang tersebut diambil. Waktu penyerahan dan sistem pembayaran untuk *Istiṣnā'* tidak mengikat, boleh di awal perjanjian, boleh ketika sedang dikerjakan maupun ketika pekerjaan pembuatan tersebut sudah selesai. Dalam ketentuan Islam, jual beli semacam ini disebut dengan *bay' al- Istiṣnā'*.

Jual beli secara pesanan yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu membuatkan menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli. Kedua belah pihak bersepakat atas sistem pembayarannya, baik pembayaran dilakukan di awal, melalui cicilan ataupun ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Adapun rukun jual beli *Istiṣnā'* menurut jumbuh ulama, mengemukakan *Istiṣnā'* ada 3, yaitu:

- a) Pihak yang berakad

- Pembeli atau pemesan, yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan.
  - Penjual, yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.
- b) Objek akad
- Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan
  - Harga atau modal
- c) Akad
- Serah, yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuatkan sesuatu dengan imbalan tertentu.
  - Terima, yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.

Adapun syarat jual beli *Istishnā'*, yaitu:

- a) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *Istishnā'* haruslah yang berakal dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli.
- b) Kedua pihak harus saling ridha dan tidak saling mengingkari janji.
- c) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, macam, ukuran, mutu dan sifatnya, karena barang yang akan diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.

Dalam praktek jual beli pesanan makanan basah secara *online* terdapat para pihak yang membuat akad, ada penjual dan ada pembeli. Para Ulama Fikih menetapkan kalau pihak-pihak yang melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Dan akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (*gila*) atau anak kecil yang belum mampu bertindak hukum secara langsung hukumnya tidak sah.<sup>55</sup> Jadi bisa di ambil kesimpulan bahwa umur sangat berpengaruh dalam keabsahan praktek jual beli pesanan makanan basah secara *online* yang memerlukan kesadaran diri untuk bertanggungjawab

---

<sup>55</sup>Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.. 105.

atas apa yang ia perbuat dalam pesanan tersebut. Agama juga mengambil peran penting dalam keabsahan praktek akad jual beli pesanan (*Istiṣnā'*) makanan basah secara *online* yang setidaknya mengerti aturan dasar dalam jual beli menurut ketentuan hukum Islam.

Menurut 3 dari 5 informan yang merupakan penjual makanan basah diatas menjelaskan bagaimana mereka menerapkan praktik akad *Istiṣnā'* yaitu jual beli pesanan secara online melalui media sosial seperti instagram dan *whatsapp* sudah mematuhi aturan dasar pada umumnya. Sudah tersedia di media sosial mereka kisaran harga makanannya, contoh-contoh kue ulang tahun atau kue nikahan sebagai referensi untuk calon pembeli ketika mau memesan kue, bisa juga minta dibuatkan dengan kriteria tertentu yang diinginkan oleh pembeli. Tertera juga penjelasan mengenai bagaimana pembeli ketika mau melakukan pesanan, yaitu dengan cara menghubungi nomor yang ada pada laman instagram mereka kemudian pembeli berdiskusi dengan penjual mengenai kriteria kue yang diinginkan, jangka waktu pesannya, menetapkan harganya, lalu bagaimana mekanisme pembayarannya.

Menurut informan 4 dan 5 yang merupakan pembeli ketika mereka sudah memutuskan untuk melakukan pesanan kue secara *online* artinya mereka sudah menyetujui dan rela, karena mereka pasti sudah mengunjungi laman *instagram* milik penjual. Tentu mereka sudah melihat-lihat dan berdiskusi mengenai mekanisme pesanan melalui aplikasi *chatting*.

## **2. Penyelesaian Pembatalan Akad terhadap Akad *Istiṣnā'* dalam Jual Beli Pesanan Makanan Basah secara *Online* berdasarkan Tinjauan Hukum Islam.**

Dalam Transaksi jual beli hal paling signifikan menyangkut keabsahan hukum jual beli adalah akad. Akad menentukan sah dan tidaknya jual beli tersebut. Signifikansi akad merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat yang menuntut seseorang untuk memahaminya dalam hal transaksi jual beli supaya transaksi yang dilakukannya sah secara hukum Islam.

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam telah bersepakat (ijmak) bahwa akad *Istiṣnā'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya, dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

Jual beli *Istiṣnā'* merupakan satu bentuk transaksi yang erat kaitannya dengan salam, bahkan sebagian besar ulama Fiqh klasik mendefinisikan *Istiṣnā'* sebagai bentuk salam yang termodifikasi.

*Istiṣnā'* berarti meminta kepada pembuat barang untuk dibuatkan barang tertentu dengan ciri-ciri yang tertentu. Transaksi ini merupakan satu akad yang dikembangkan oleh mazhab Hanafiyah, namun mereka sendiri pada dasarnya berselisih pendapat tentang *Istiṣnā'*. Menurut Al-Marwazi dan Muhammad bin Salamah, *Istiṣnā'* tak lain hanyalah berupa janji penjual kepada pembeli. Akan tetapi pendapat yang kuat menurut mazhab mereka bahwa *Istiṣnā'* adalah satu akad yang independen. Adapun ulama selain Hanafiyah (Syafi'i, Maliki dan Hanabilah) berpendapat bahwa *Istiṣnā'* tak lain adalah bentuk dari salam berikut syarat-syaratnya yang berpatokan kepada salam. *Istiṣnā'* menyerupai salam, namun *Istiṣnā'* pembayarannya dapat di muka, di cicil atau di belakang ketika selesai melakukan akad.<sup>56</sup>

Dalam menyikapi akad ini, ulama klasik terbagi kepada dua pendapat. Para Ulama Fiqh Hanafiyah mayoritas membolehkan transaksi *Istiṣnā'* yang berdasarkan akad salam, mereka juga mensyaratkan syarat-syarat salam pada *Istiṣnā'*. Hanafiyah berpendapat bolehnya *Istiṣnā'* dengan dalil adanya kebutuhan manusia terhadapnya.

Selain mewajibkan terpenuhinya syarat-syarat salam pada *Istiṣnā'*, mazhab Hanafiyah menambahkan tiga syarat khusus yaitu:

- a. Menjelaskan jenis barang, sifat dan kadarnya;
- b. Barangnya memiliki unsur produksi. Barang yang tidak ada unsur produksinya tidak dibolehkan;

---

<sup>56</sup>Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, Jilid IV, Terj. Fadhli Bahri. (Bekasi:PT. Darul Falah, 1989), hlm. 632.

- c. Tidak memaksakan adanya penundaan yang tertentu. Mereka beralasan bahwa jika waktunya tertentu maka yang terjadi bukanlah *Istiṣnā'* tapi salam<sup>57</sup>

Akan tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani tidak menjadikan hal yang ketiga ini sebagai syarat *Istiṣnā'*.

Sementara para ulama Fikih selain Hanafiyah berpendapat bahwa *Istiṣnā'* adalah bentuk lain dari salam. Mereka tidak membolehkannya karena *Istiṣnā'* merupakan satu bentuk jual beli barang yang tidak ada (*bay ma'dum*).<sup>58</sup> Tetapi menurut Ali Syadzily, mazhab Malikiyah membolehkan jual beli yang menyerupai *Istiṣnā'* dikenal dengan jual beli ahli Madinah (*bay' ahli madinah*) dengan unsur-unsur sebagai berikut.<sup>59</sup>

- a. Pembeli harus melakukan akad dengan yang mempunyai profesi tertentu contohnya tukang roti.
- b. Barang yang dibeli belum ada, akan tetapi barangnya bisa dipastikan akan ada setiap hari, karena profesinya menuntutnya untuk selalu menyediakan barang tersebut sehingga pembeli bisa mendapatkan barangnya sesuai jumlah yang disepakati.
- c. Akadnya ada dua cara yaitu dengan membayar barang dengan jumlah yang banyak, dan barangnya akan diambil secara berangsur setiap hari atau membelinya secara eceran setiap hari.

Jual beli *Istiṣnā'* adalah jenis transaksi yang didasarkan pada kriteria tertentu (yang tidak umum) anggota boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan atau setelah barang itu jadi dengan cara sekaligus atau mengangsur.

Model usaha *Istiṣnā'* diperbolehkan oleh jumbuh fuqaha, walaupun mereka berbeda pendapat tentang penggabungannya kepada jenis sistem salam,

---

<sup>57</sup>Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktek*, (Yogyakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 214.

<sup>58</sup>Al-Jazairi, *Op. Cit*, hlm. 631.

<sup>59</sup>*Ibid*, 635.

maka pada kondisi ini harus mengikuti persyaratan yang amat sulit karena adanya kemungkinan madharatnya, menyerahkan harga di majelis aqad.

Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab kabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi ta'alluq (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi dua akad sekaligus. Sedangkan aturan-aturan akad tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits, maka dari itu diperlukan pemahaman lebih lanjut.

Dalam hukum Islam, menyangkut apa yang telah diperjanjikan dalam akad perjanjian atau kontrak, maka masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan. Mengenai ketentuan hukumnya diatur dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah/5 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعُقُودِ اجْلَسُوا لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan huku-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S. Al-Maidah/5:1).

Untuk memperjelas ketentuan tersebut dalam tafsir sebagai berikut:

a) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعُقُودِ (wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu

perjanjian itu) setiap ayat yang didahului dengan kalimat yaa ayyuhal ladzina aamanu ayat ini turun di Madinah sedangkan jika diawali dengan yaa ayyuhannas ayat ini diturunkan di Makkah. Al-uqud adalah jamak dari al-'aqdu yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu, yang kemudian dipakai untuk makna akad dalam jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya. Jual beli misalnya, merupakan bentuk akad yang menjadikan barang yang ia beli menjadi miliknya dan dapat berkuasa penuh dalam pemakaian dan pemanfaatannya. Demikian juga dengan akad nikah, yang mana antara laki-laki dan perempuan terikat dengan ketentuan-ketentuan.

Perjanjian yang dimaksud yakni yang mencakup perjanjian di antara seorang hamba dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Contoh perjanjian kepada Allah SWT yaitu ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat maka kita sudah terikat dengan janji kita kepada Allah untuk menjalankan semua perintah-Nya. Begitu juga dengan perjanjian kepada manusia harus ditepati meskipun perjanjian terhadap musuh, karena dari tanda-tanda orang munafik sendiri ialah tidak menepati janji.

Aufuu yaitu memberikan sesuatu secara sempurna. Ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan untuk memenuhi akad ataupun janji secara sempurna. Dengan terpenuhinya akad tersebut maka akan memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak-pihak yang melakukan akad.

- b) *اجَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةُ الْأَنْعَامِ* (Dihalalkan bagi kamu binatang ternak) salah satu akad antara manusia mukmin dengan Allah adalah permasalahan antara halal dan haram. Pada ayat ini dimaksudkan bahwa binatang ternak halal untuk dimakan. Al-an'am yakni hewan ternak, pada umumnya ada 3 yaitu unta, sapi, dan kambing kemudian ada yang memperluas lagi sehingga mencakup semua binatang atau unggas yang memakan tumbuh-tumbuhan dan tidak ada keterangan agama yang mengharamkannya. Namun ayat ini tidak menjelaskan binatang apa yang dimaksud, maka dari itu menggunakan kata bahiimatun atau mubham. Ada juga yang berpendapat bahwa bahiimatul al-an'am adalah janin di dalam perut binatang yang disembelih secara sah.
- c) *إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ* (kecuali apa yang dibacakan padamu) yakni pengecualian dari bahiimatul al-an'am yakni binatang-binatang yang haram dimakan yang diterangkan dalam ayat 3 surat al-amidah serta keterangan dari hadist-hadist Nabi Saw.
- d) *غَيْرَ مُجِلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ* (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji) Allah SWT mengharamkan berburu bagi yang sedang dalam keadaan berihram, karena kota Mekkah dan Madinah adalah kota yang mana Allah menjadikannya sebagai kota yang aman dan tentram

bukan hanya manusianya, tetapi bagi seluruh makhluk, baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Begitu juga Allah mengarahkan manusia selama ihram untuk menyatukan hati dan pikiran agar tertuju kepada Allah SWT.

- e) إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya) Allah berhak untuk memutuskan ketentuan apapun yang dikehendaki karena Dia Maha Tahu dan Maha Kuasa. Hal ini berarti Allah memutuskan suatu ketentuan apapun yang baik bagi hamba-hambaNya.

Dalam surat Al-Maidah/5: 1, Allah menyuruh kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi perikatan maupun perjanjian yang telah terjalin diantara mereka maupun dengan Allah, kemudian Allah juga menyebutkan kebolehan untuk mengkonsumsi binatang ternak setelah disembelih. Dan juga membolehkan untuk berburu kecuali dalam keadaan berihram.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa pihak yang mengadakan pembatalan sepihak dalam suatu kontrak, maka harus memenuhi konsekuensinya dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambilnya berupa memenuhi sejumlah kewajiban sebagaimana telah disepakati bersama pada saat melakukan ikatan kerja sama/kontrak.

Dalam Islam, kontrak akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tidak atas persetujuan pihak yang lainnya. Sebab kontrak adalah akad perjanjian yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan kontrak oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota yang terlibat dalam kontrak tersebut lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. Kontrak tetap berjalan sebagaimana kesepakatan

yang telah dilakukan bagi anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal dunia menghendaki turut serta dalam kontrak tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, baik karena dikhawatirkan terjadinya sikap boros pada waktu pelaksanaan kontrak tengah berjalan maupun sebab lainnya.<sup>60</sup>
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham dalam kontrak. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.<sup>61</sup>
- f. Modal para anggota yang terlibat dalam kontrak lenyap atau hilang sebelum dibelanjakan atas nama kontrak yang disepakati. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadinya pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, juga menjadi resiko yang ditanggung bersama. Apabila masih ada sisa harta, kontrak dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

Dari beberapa kasus diatas menurut penulis, pemutusan hubungan atau pesanan secara sepihak oleh pihak pemesan tanpa melakukan musyawarah atau penyelesaian terhadap pembatalan pesanan tersebut pemesan sudah sangat merugikan pihak pembuat kue dalam segi keuntungan, tenaga maupun waktu untuk membuat pesanan tersebut dan kreatifitas untuk memenuhi keinginan pemesan dalam pesanan kue yang diinginkan, dan hal ini

---

<sup>60</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133-134.

<sup>61</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang-piutang dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 65-66.

bertentangan dengan akad *Istiṣnā'*. Pada awal secara pengucapan akad antara pihak pembuat kue dengan pemesan yang umumnya dilakukan secara lisan melalui telepon atau chatting melalui aplikasi sosial media tanpa adanya perjanjian hitam diatas putih ataupun pembayaran uang panjar, dimana jual beli *Istiṣnā'* adalah jenis transaksi yang didasarkan pada kriteria tertentu sesuai keinginan pemesan (yang tidak umum) pemesan boleh membayar pesanan ketika masih dalam proses pembuatan atau setelah pesanan itu jadi dengan cara sekaligus atau mengangsur.

Uang muka (*down payment*) berasal dari bahasa Inggris, *down payment is a prtial payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later* yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan di bayar kemudian. Beberapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan pembeli.<sup>62</sup> Salah seorang ulama hanabilah dalam *al-mughni* mendefinisikan jual beli dengan sistem panjar sebagai berikut: seorang pembeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang akan tetapi jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.<sup>63</sup>

Menurut 3 dari 5 informan yang merupakan penjual makanan basah diatas memberitahukan kebijakan yang mereka ambil setelah mengalami kejadian pembatalan pesanan sepihak berulang kali maka pihak penjual mengambil keputusan untuk memberlakukan wajib membayar uang panjar terlebih dahulu, supaya pihak penjual tidak mengalami kerugian yang cukup besar jika hal serupa terjadi dan lebih selektif terhadap pembeli yang hendak melakukan pesanan, seperti mengisi data diri yang lengkap agar meminimalisir kemungkinan kejadian pembatalan sepihak oleh pembeli.

Menurut informan 1, 2 dan 3 diatas menerangkan bahwa pesanan-pesanan yang dibatalkan tersebut yang tidak bisa untuk di jual lagi ataupun

---

<sup>62</sup>Pengertian *Down Payment* Menurut Para Ahli <http://www.google.com/>.

<sup>63</sup>Eneng Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.

tidak laku, akan mereka bagikan kepada sanak saudara atau tetangga sekitar rumah mereka agar tidak terbuang percuma (mubazir).

Menurut informan 4 dan 5 yang merupakan pembeli dengan jelas menerangkan bahwa mereka pernah melakukan pembatalan pesanan secara sepihak tanpa disetujui oleh penjual karena alasan pribadi yang merugikan penjual. Padahal pada dasarnya akad *Istishnā'* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi seperti :

- a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; dan
- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.